P U T U S A N

Nomor 9/Pid.B/2021/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : Muh. Agus Salim Alias Pian Bin Migo;
Tempat lahir : Lapai;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/25 Agustus 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Koreiha, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Muh. Agus Salim Alias Pian Bin Migo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Jumahir Alias Bota Bin Basir;
Tempat lahir : Ngapa;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/8 Oktober 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ngapa, Kecamatan Ngapa, Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa 3

Nama lengkap : Aldi Alias Andi Aldi Bin Amiruddin;
Tempat lahir : Citta;
Umur/Tanggal lahir : 21/25 November 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Parutellang, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 9/Pid.B/2021/PN Lss tanggal 29 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2021/PN Lss tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH AGUS SALIM Alias PIAN Bin MIGO, Terdakwa JUMAHIR ALIAS BOTA BIN BASIR dan Terdakwa ALDI Alias ANDI ALDI Bin AMIRUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa MUH AGUS SALIM Alias PIAN Bin MIGO, Terdakwa JUMAHIR ALIAS BOTA BIN BASIR dan Terdakwa ALDI Alias ANDI ALDI Bin AMIRUDDIN, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa AGUS SALIM Alias PIAN Bin MIGO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa AGUS SALIM Alias PIAN Bin MIGO tetap ditahan;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya dan memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar Pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Agustus tahun 2019, bertempat di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasuaua, Kab. Kolaka Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah *mengambil barang 3 (tiga) karung cengkeh milik saksi RABA Bin NAGI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu* yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan AWAL (DPO) tiba di rumah saksi RABA kemudian Terdakwa I bersama AWAL (DPO) menyuruh Terdakwa II menjaga di bagian depan dan Terdakwa III menjaga di bagian samping rumah tersebut lalu Terdakwa I melihat dan mengambil 1 (satu) bilah parang di belakang rumah tersebut lalu Terdakwa I menggunakan parang tersebut untuk mencungkil pintu belakang rumah tersebut secara bergantian dengan AWAL (DPO), setelah pintu berhasil terbuka, Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan AWAL (DPO) masuk ke rumah tersebut dan berpencar untuk mencari barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang bisa diambil kemudian Terdakwa I dengan menggunakan parang mencungkil salah satu pintu kamar rumah tersebut dan melihat 3 (tiga) karung cengkeh kering lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan AWAL (DPO) mengangkat keluar 3 (tiga) karung cengkeh dari rumah tersebut melalui pintu belakang dan membawa 3 (tiga) karung cengkeh tersebut ke salah satu rumah yang tidak ada penghuninya bertempat di Desa Ponggiha, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, beberapa hari kemudian, Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan AWAL (DPO) kembali menuju tempat penyimpanan 3 (tiga) karung cengkeh dan membawa 3 (tiga) karung cengkeh untuk dijual di Desa Simbula Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara dengan harga sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak memiliki izin dan sepengetahuan saksi RABA untuk mengambil barang berupa 3 (tiga) karung cengkeh.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi RABA mengalami kerugian sebesar Rp.7.200.000 (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Raba Bin Nagi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di kantor Polisi keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar dan sudah Saksi baca terlebih dahulu sebelum Saksi tanda tangani;
   - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi kehilangan barang berupa cengkeh kering;
   - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 bertempat di Kelurahan Lasusua, Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah Saksi, Saksi kehilangan cengkeh kering sebanyak 3 (tiga) karung lebih, yang beratnya sekitar 1 (satu) Kuintal;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 pagi hari, setelah Saksi ditelpon oleh cucu Saksi yaitu Anak Saksi Fahrul bin Rudi;
- Bahwa sebelum hilang, Saksi menyimpan cengkeh tersebut di dalam kamar di rumah Saksi;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat cengkeh tersebut sebelum hilang yaitu pada hari rabu tanggal 31 Juli 2019;
- Bahwa saat kejadian tersebut rumah Saksi dalam keadaan kosong karena Saksi sedang pergi ke Desa Lapolu;
- Bahwa saat itu pintu kamar dan pintu rumah Saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saat pulang ke rumah Saksi melihat cengkeh sudah tidak ada di kamar Saksi, pintu kamar dibelah pada bagian tengahnya dan barang-barang berhamburan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil cengkeh tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Anak Saksi Fahrul Bin Rudi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di kantor Polisi keterangan yang Anak Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar dan sudah Anak Saksi baca terlebih dahulu sebelum Anak Saksi tanda tangani;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kakek Anak Saksi yaitu Saksi Raba bin Nagi kehilangan barang berupa cengkeh kering;
- Bahwa cengkeh milik Saksi Raba bin Nagi yang hilang sebanyak 3 (tiga) karung cengkeh kering;
- Bahwa Anak Saksi terakhir kali melihat 3 (tiga) karung cengkeh tersebut pada malam hari sesudah isya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 di pagi hari Anak Saksi pergi ke rumah Saksi Raba bin Nagi lalu Anak Saksi membuka pintu depan dan masuk ke dalam rumah, dan saat itu Anak Saksi melihat lemari di ruang tengah sudah terbongkar lalu Anak Saksi ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

belakang dan melihat pintu belakang dalam keadaan terbuka kemudian Anak Saksi masuk ke dalam kamar Anak Saksi dan melihat lemari sudah terbongkar dan barang-barang berhamburan lalu Anak Saksi ke kamar Saksi Raba bin Nagi dan melihat pintu kamarnya sudah rusak dan berlubang dibagian tengah pintu dan setelah itu Anak Saksi langsung menelpon Saksi Raba bin Nagi dan tidak lama kemudian Bapak Anak Saksi dan Saksi Raba bin Nagi datang;

- Bahwa Anak Saksi memegang 1 (satu) kunci rumah milik Raba bin Nagi;
- Bahwa sebelum kejadian pintu rumah Raba bin Nagi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa di rumah Saksi Raba bin Nagiada pagar rumahnya;
- Bahwa Anak Saksi meninggalkan rumah Saksi Raba bin Nagi malam hari, sesudah isya dan pintu rumah Saksi kunci;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. H. Misbahuddin Alias H. Mise Bin H. Minti yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tindak pidana pencurian berupa 3 (tiga) karung cengkeh yang terjadi pada hari Kamis tanggal 1 agustus 2019 bertempat di Kel. Lasusua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa seingat Saksi pernah membeli 3 (tiga) karung cengkeh pada hari Kamis tanggal 1 agustus 2019 sekitar pukul 08.00 WITA;
- Bahwa Saksi membeli 3 (tiga) karung cengkeh tersebut di rumah Saksi tepatnya di Desa Simbula Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi sebagai pedagang hasil bumi;
- Bahwa Saksi sudah lupa siapa yang telah menjual 3 (tiga) karung cengkeh tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa harga pada saat Saksi membeli 3 (tiga) karung cengkeh tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 3 (tiga) karung cengkeh tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau 3 (tiga) karung cengkeh yang Saksi beli tersebut adalah barang curian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mengetahui kalau 3 (tiga) karung cengkeh yang Saksi beli tersebut adalah barang curian pada saat petugas Kepolisian Resor Kolaka Utara datang ke rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muh. Agus Salim

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa I mengambil cengkeh;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Kelurahan Lasusua, Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara Terdakwa mengambil cengkeh tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Jumahir dan Terdakwa Aldi;
- Bahwa Jumlah cengkeh yang diambil sebanyak 3 (tiga) karung cengkeh kering;
- Bahwa Awalnya Terdakwa I bersama Terdakwa Aldi dan Terdakwa Jumahir masuk ke dalam rumah Saksi Raba Bin Nagi dengan cara mencungkil pintu belakang kemudian di dalam rumah mereka berpencar dan setelah itu mereka melihat ada kamar yang terkunci lalu mereka merusak pintu kamar tersebut kemudian masuk dan mengambil cengkeh kering yang berada di dalam kamar lalu membawa cengkeh tersebut keluar melalui pintu belakang rumah Saksi Raba Bin Nagi dengan cara memikul cengkeh masing-masing 1 (satu) karung dan membawanya ke rumah kosong yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) menit dari tempat kejadian;
- Bahwa Para Terdakwa secara bergantian yang merusak pintu belakang dan pintu kamar Saksi Raba Bin Nagi;
- Bahwa Para Terdakwa mencungkil dan merusak pintu menggunakan parang yang Terdakwa I ambil dibelakang rumah Saksi Raba Bin Nagi;
- Bahwa setelah mengambil cengkeh tersebut lalu Para Terdakwa membawanya ke sebuah rumah kosong kemudian Para Terdakwa pulang ke rumah dan Pagi harinya Para Terdakwa membawa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

cengkeh tersebut menggunakan mobil lalu menjualnya di Toko barang campuran di Desa Simbula Kec. Katoi;

- Bahwa uang hasil penjualan cengkeh berjumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) lalu dibagi rata;
- Bahwa Terdakwa I lupa berapa jumlah uang yang Terdakwa I dapatkan saat itu tetapi uangnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan pakaian;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin untuk mengambil 3 (tiga) karung cengkeh tersebut;
- Bahwa situasi penerangan saat itu di luar rumah Saksi Raba Bin Nagi gelap jadi Para Terdakwa menggunakan korek api sebagai penerangan dan di dalam rumah Saksi Raba Bin Nagi terang karena ada lampu yang menyala;

Terdakwa II Jumahir Alias Bota

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangan yang Terdakwa II berikan dihadapan Penyidik sudah benar
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa II mengambil cengkeh
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Kelurahan Lasusua, Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, Terdakwa II mengambil cengkeh tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I Pian, Terdakwa II Aldi dan Awal;
- Bahwa jumlah cengkeh yang Para Terdakwa ambil sebanyak 3 ½ (tiga setengah) karung cengkeh kering;
- Bahwa awalnya Terdakwa II bersama Terdakwa III Aldi, Terdakwa I Pian dan Awal pergi ke sebuah rumah di Kel. Lasusua, kemudian setelah tiba di rumah tersebut Terdakwa II berjaga di depan rumah, Terdakwa Aldi di samping rumah sedangkan Awal dan Terdakwa I Pian pergi ke belakang rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa I Pian memanggil Terdakwa II dan Terdakwa II langsung masuk ke dalam rumah lalu masuk ke dalam kamar dan mengambil ½ (setengah) karung cengkeh kering yang berada di dalam kamar lalu membawa cengkeh tersebut keluar melalui pintu belakang rumah Saksi Raba Bin Nagi dengan cara memikul cengkeh masing-masing

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 (satu) karung dan membawanya ke rumah kosong yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) menit dari tempat kejadian;

- Bahwa yang merusak pintu belakang adalah Terdakwa I Pian sedangkan yang merusak pintu kamar yaitu Terdakwa I Pian dan Awal;
- Bahwa setelah mengambil cengkeh tersebut lalu Para Terdakwa membawanya ke sebuah rumah kosong kemudian Para Terdakwa pulang ke rumah dan pagi harinya Para Terdakwa membawa cengkeh tersebut menggunakan mobil lalu menjualnya di Toko Irsan Jaya di Desa Simbula, Kec. Katoi, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa uang hasil penjualan cengkeh berjumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) lalu dibagi 4 (empat) yang Para Terdakwa bagi rata dan masing-masing mendapatkan sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil yang digunakan untuk membawa cengkeh adalah mobil pick up Grandmax, mobil rental milik teman Terdakwa II yang bernama Iwan, sedangkan yang pertama mengajak untuk mengambil cengkeh tersebut yaitu Awal;
- Bahwa Terdakwa II tidak ikut merusak pintu belakang dan pintu kamar Saksi Raba Bin Nagi karena Terdakwa II masuk saat pintu belakang dan pintu kamar sudah terbuka;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa masuk ke rumah Saksi Raba Bin Nagi dengan maksud mencari uang tetapi tidak Para Terdakwa temukan, lalu melihat ada cengkeh di dalam kamar lalu Para Terdakwa mengambil cengkeh tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin untuk mengambil 3 (tiga) karung cengkeh tersebut;

Terdakwa III Aldi Alias Andi Aldi Bin Amiruddin

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangan yang Terdakwa III berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa III dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa III mengambil cengkeh;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Kelurahan Lasusua, Kec. Lasusua Kab.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kolaka Utara Terdakwa III mengambil cengkeh tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Pian, Terdakwa Jumahir dan Awal;

- Bahwa Jumlah cengkeh yang Para Terdakwa ambil sebanyak 3 ½ (tiga setengah) karung cengkeh kering dan Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa III bersama Terdakwa Jumahir, Terdakwa Pian dan Awal pergi ke sebuah rumah di Kel. Lasusua, kemudian setelah tiba di rumah tersebut Terdakwa Jumahir berjaga di depan rumah, Terdakwa III di samping rumah sedangkan Awal dan Terdakwa Pian pergi ke belakang rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa Pian memanggil dan Terdakwa III langsung masuk ke dalam rumah lalu masuk ke dalam kamar dan mengambil cengkeh kering yang berada di dalam kamar lalu membawa cengkeh tersebut keluar melalui pintu belakang rumah Saksi Raba Bin Nagi dengan cara memikul cengkeh masing-masing 1 (satu) karung dan membawanya ke rumah kosong yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) menit dari tempat kejadian;
- Bahwa sebelum ke rumah Saksi Raba Bin Nagi, Terdakwa III bersama Terdakwa Jumahir, Terdakwa Pian dan Awal minum minuman keras (ballo) di rumah mertua Terdakwa Jumahir;
- Bahwa Terdakwa III tidak memiliki ijin untuk mengambil 3 (tiga) karung cengkeh tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah Saksi Raba Bin Nagi di Kelurahan Lasusua, Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, Para Terdakwa mengambil 3½ (tiga setengah) karung cengkeh kering yang beratnya sekitar 1 (satu) kwintal;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa dan Awal (DPO) pergi ke Rumah kosong di Kelurahan Lasusua, setelah Para Terdakwa dan Awal mendatangi rumah kosong tersebut, Terdakwa Jumahir Alias Bota kemudian berjaga di depan rumah, Terdakwa Aldi Alias Andi di samping rumah sedangkan Awal dan Terdakwa Agus Salim alias Pian pergi ke belakang rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa Agus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Salim alias Pian memanggil Terdakwa Jumahir Alias Bota dan Terdakwa Aldi Alias Andi untuk masuk ke dalam rumah. Adapun mereka memutuskan masuk ke dalam kamar dan mengambil karung cengkeh kering yang berada di dalam kamar, kemudian membawa cengkeh tersebut keluar melalui pintu belakang rumah dengan cara memikul cengkeh masing-masing 1 (satu) karung;

- Bahwa yang merusak dan mencungkil pintu belakang adalah Terdakwa Agus Salim alias Pian sedangkan yang merusak pintu kamar yaitu Terdakwa Pian dan Awal dengan menggunakan parang yang diperoleh di belakang rumah Saksi Raba Bin Nagi;
- Bahwa setelah mengambil cengkeh tersebut, Para Terdakwa dan Awal membawa barang tersebut ke rumah kosong yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) menit dari tempat kejadian, lalu Para Terdakwa dan Awal pulang ke rumah dan baru pada pagi harinya mereka membawa cengkeh tersebut menggunakan mobil yang dirental, lalu menjualnya kepada Saksi H. Misbahuddin Alias H. Mise Bin H. Minti di Toko Irsan Jaya di Desa Simbula, Kec. Katoi, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Uang hasil penjualan cengkeh berjumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) lalu Para Terdakwa bagi rata;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 3 (tiga) karung cengkeh kering milik korban;
- Bahwa Para Terdakwa sudah menikmati uang hasil dari kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini, dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang menjelaskan kualitas subjek hukum, yaitu kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah pelaku sebagai subjek hukum baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dibidang hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan pidana yang telah dilakukan yang dalam hal ini berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadapkan ke depan persidangan dan keterangan Para Terdakwa di depan persidangan yang mana terhadap pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa tersebut dalam surat dakwaan Penutut Umum No.Reg.Perkara: PDM-04/P.3.16/Eoh.1/01/2021 tertanggal 29 Januari 2021, oleh karena itu jelaslah sudah bahwa pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa I Muh. Agus Salim Alias Pian Bin Migo,Terdakwa II Jumahir Alias Bota Bin Basir dan Terdakwa III Aldi Alias Andi Aldi Bin Amiruddin, yang dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Lasusua;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa tersebut dalam surat dakwaan Penutut Umum sehingga tidak ada *error in persona*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyainkan, tetapi dalam hal apakah Terdakwa I Muh. Agus Salim Alias Pian Bin Migo,Terdakwa II Jumahir Alias Bota Bin Basir dan Terdakwa III Aldi Alias Andi Aldi Bin Amiruddin benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana masih bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” mengandung pengertian yaitu membawa suatu benda di bawah kekuasaanya dengan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam keadaan yang nyata, Mengambil dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (1988:250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak berwujud, harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang listrik dan gas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa barang tersebut setidaknya bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta di persidangan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, di rumah Saksi Raba Bin Nagi di Kelurahan Lasusua, Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, Para Terdakwa mengambil 3½ (tiga setengah) karung cengkeh kering yang beratnya sekitar 1 (satu) kwintal. Adapun awalnya Para Terdakwa dan Awal (DPO) pergi ke Rumah kosong Tersebut, kemudian Terdakwa Jumahir Alias Bota berjaga di depan rumah, Terdakwa Aldi Alias Andi di samping rumah sedangkan Awal dan Terdakwa Agus Salim alias Pian pergi ke belakang rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa Agus Salim alias Pian memanggil Terdakwa Jumahir Alias Bota dan Terdakwa Aldi Alias Andi untuk masuk ke dalam rumah, selanjutnya mereka masuk ke dalam kamar dan mengambil karung cengkeh kering yang berada di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam kamar, kemudian membawa cengkeh tersebut keluar melalui pintu belakang rumah dengan cara memikul cengkeh masing-masing 1 (satu) karung;

Menimbang, bahwa untuk dapat masuk rumah, Terdakwa Agus Salim alias Pian merusak dan mencungkil pintu belakang menggunakan parang yang diperoleh di belakang rumah Saksi Raba Bin Nagi dan untuk dapat masuk ke dalam kamar, Terdakwa Agus Salim alias Pian dan Awal merusak pintu kamar dengan parang yang sama;

Menimbang, bahwa setelah mengambil cengkeh tersebut, Para Terdakwa dan Awal membawa barang tersebut ke rumah kosong yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) menit dari tempat kejadian, lalu mereka pulang ke rumah dan baru pada pagi harinya mereka membawa cengkeh tersebut menggunakan mobil yang dirental, lalu menjualnya kepada Saksi H. Misbahuddin Alias H. Mise Bin H. Minti di Toko Irsan Jaya di Desa Simbula Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa perbuatan ”mengambil” yang dilakukan oleh Para Terdakwa jelas terlihat dari fakta bahwa dengan menggunakan tangan, Para Terdakwa dan Awal mengangkat karung-karung berisi cengkeh kering tersebut, lalu membawa dan memindahkannya ke ke rumah kosong yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) menit dari tempat semula disimpan, sehingga barang tersebut berpindah tempat dalam penguasaan Para Terdakwa karena Perbuatan yang disengaja oleh Para Terdakwa, maka dari itu jelas Para Terdakwa sudah melakukan perbuatan “mengambil”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud “barang” adalah cengkeh kering 3½ (tiga setengah) karung yang diambil Para Terdakwa dan Awal dari Rumah Saksi Raba di Kelurahan Lasusua, Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara yang memiliki nilai ekonomis, yaitu berdasarkan keterangan Saksi Raba bahwa harga cengkeh di pasaran sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan dalam fakta hukum diketahui bahwa Para Terdakwa menjual cengkeh tersebut seharga Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah nyata di muka persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi dan diakui juga oleh Para Terdakwa sendiri bahwa barang tersebut adalah milik Saksi Raba;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa yaitu mengambil barang milik orang lain sudah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa “Melawan Hukum” menurut Prof. Moeljatno berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa unsur “maksud”, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang diambil ke tangan petindak, karena jelas tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang yang memiliki nilai ekonomis tanpa seizin pemilik barang sudah menggambarkan adanya suatu kehendak (sikap batin) yaitu ingin memiliki barang tersebut karena bernilai, dapat ditukarkan dengan uang, atau dapat dinikmati manfaatnya, sehingga maksud memiliki secara melawan hukum sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka unsur ke- 2 (dua) telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif pada sub unsurnya, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah terbukti bahwa Para Terdakwa mempunyai niat dan sengaja untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pada waktu malam” menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta di persidangan, bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Kamis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 02.00 WITA, di rumah Saksi Raba Bin Nagi di Kelurahan Lasusua, Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muh. Agus Salim juga menjelaskan bahwa saat melancarkan aksinya, di luar rumah Saksi Raba Bin Nagi gelap sehingga Para Terdakwa dan Awal menggunakan korek api sebagai penerangan dan di dalam rumah Saksi Raba Bin Nagi terang karena ada lampu yang menyala;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah bahwa Para terdakwa melancarkan aksinya di rumah tersebut tanpa diketahui oleh Saksi Raba pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga unsur ke-3 (tiga) ini juga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur keempat ini juga mengandung sifat alternatif pada sub unsurnya, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan "keturutsertaan" atau "*mededaderschap*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur yang menekankan pada kata "bersekutu" ini dapat terlihat dari para Terdakwa yang berekanan saling membantu agar aksinya berjalan dengan lancar;

Menimbang, bahwa persekutuan Para Terdakwa dan Awal membuat mereka dapat masuk ke dalam rumah pada waktu tersebut tanpa diketahui orang lain yaitu dengan Terdakwa Jumahir Alias Bota yang berjaga di depan rumah, Terdakwa Aldi Alias Andi di samping rumah sedangkan Awal dan Terdakwa Agus Salim alias Pian pergi ke belakang rumah untuk membuka pintu belakang;

Menimbang, bahwa pada saat mengeluarkan cengkeh kering, Para Terdakwa dan Awal juga bahu membahu mengangkat karung berisi cengkeh tersebut, hingga akhirnya saat barang tersebut dijual, uang hasil penjualan dibagi untuk dinikmati bersama, sehingga dari rangkaian fakta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut jelas sudah bahwa Para Terdakwa saling bersekutu sehingga unsur keempat ini juga terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, ternyata seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I Muh. Agus Salim Alias Pian Bin Migo telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Muh. Agus Salim Alias Pian Bin Migo ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I Muh. Agus Salim Alias Pian Bin Migo dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I Muh. Agus Salim Alias Pian Bin Migo tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa merupakan Residivis;
- Barang bukti tidak kembali kepada saksi korban dan Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak bertele-tele dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muh. Agus Salim Alias Pian Bin Migo, Terdakwa II Jumahir Alias Bota Bin Basir dan Terdakwa III Aldi Alias Andi Aldi Bin Amiruddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muh. Agus Salim Alias Pian Bin Migo, Terdakwa II Jumahir Alias Bota Bin Basir dan Terdakwa III Aldi Alias Andi Aldi Bin Amiruddin masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Muh. Agus Salim Alias Pian Bin Migo dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I Muh. Agus Salim Alias Pian Bin Migo tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada Hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, oleh kami, Arum Sejati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., Bentiga Naraotama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustikarianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Zul Kurniawan Akbar, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.	Arum Sejati, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bentiga Naraotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustikarianti, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)